



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Murni binti Kasi**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bonto Ba'do, Desa Bontojai, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto selanjutnya disebut sebagai penggugat;

m e l a w a n

**Firman bin Mangngu**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Bonto Ba'do, Desa Bontojai, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 172/Pdt.G/2018/PA Jnp. tertanggal 18 Juli 2018, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2015 Masehi, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten

hlm. 1 dari 14 halaman, Perkara Nomor 172/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0287/0039/X/2015, tertanggal 05 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama satu tahun. Keduanya belum mempunyai anak.
3. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis disebabkan :
  - Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah penggugat;
  - Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  - Tergugat sering minum minuman keras.
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2017, tergugat berpisah dengan penggugat karena bertengkar;
5. Bahwa atas kondisi seperti di atas, penggugat sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan tergugat dan memutuskan untuk bercerai dengan tergugat;
6. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Firman bin Mangngu, terhadap penggugat, Murni binti Kasi.
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

*hlm. 2 dari 14 halaman, Perkara Nomor 172/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut *Relaas Panggilan Nomor 172/Pdt.G/2018/PA Jnp.*, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun ketidakhadiran tergugat ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa dengan tidak hadirnya tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0287/0039/X/2015, tertanggal 05 Oktober 2015 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yang telah diberi meterai cukup, dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I, Satturia binti Sapi', umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani rumput laut, tempat kediaman di Dusun Bonto Ba'do, Desa Bontojai, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.

*hlm. 3 dari 14 halaman, Perkara Nomor 172/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di samping rumah saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun meskipun belum dikaruniai anak, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering mendengar suara pertengkaran antara penggugat dan tergugat namun saksi tidak mengetahui apa sebabnya.
- Bahwa dari penyampaian penggugat, saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah atau uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan, tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang, sedangkan penggugat, setelah ditinggalkan oleh tergugat, saat ini tinggal bersama saksi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, baik penggugat maupun tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan juga tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi II, Jumarang bin Ranjani, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Bonto Ba'do, Desa Bontojai, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat.

*hlm. 4 dari 14 halaman, Perkara Nomor 172/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun meskipun belum dikaruniai anak, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering mendengar suara pertengkaran antara penggugat dan tergugat jika saksi singgah di rumah orang tua penggugat, namun saksi tidak mengetahui apa sebabnya.
- Bahwa dari penyampaian penggugat, saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah atau uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan, tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang, sedangkan penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, baik penggugat maupun tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan juga tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

*hlm. 5 dari 14 halaman, Perkara Nomor 172/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkaranya, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah secara Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0287/0039/X/2015, tertanggal 05 Oktober 2015 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sehingga penggugat berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*.

hlm. 6 dari 14 halaman, Perkara Nomor 172/Pdt.G/2018/PA Jnp.





Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar rukun kembali dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan dan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

*hlm. 7 dari 14 halaman, Perkara Nomor 172/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah penggugat, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sering minum minuman keras.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dinilai bahwa tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan,

hlm. 8 dari 14 halaman, Perkara Nomor 172/Pdt.G/2018/PA Jnp.





karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, yakni keduanya merupakan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi adalah orang-orang yang dekat dengan penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi penggugat tersebut patut diterima dan turut dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat secara materil keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang awalnya rukun kini sudah tidak harmonis lagi karena kedua saksi mengetahui sendiri penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, maka majelis hakim menilai bahwa dalil penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dinyatakan terbukti dan selanjutnya menjadi fakta hukum.

Menimbang, bahwa ada pun perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat hanya diketahui oleh para saksi dari penyampaian penggugat (*testimonium de auditu*), maka terhadap keterangan kesaksian yang demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan

*hlm. 9 dari 14 halaman, Perkara Nomor 172/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



tergugat akhirnya berujung pada pisah tempat tinggal antara keduanya dimana kedua saksi melihat sendiri penggugat dan tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama selama delapan bulan dan selama itu pula antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pula ada hubungan komunikasi bahkan upaya perdamaian yang dilakukan para saksi tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan penggugat berikut keterangannya dan bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi satu sama lain.
- Bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan penggugat dan tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;

*hlm. 10 dari 14 halaman, Perkara Nomor 172/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan apabila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari majelis hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka sehingga berujung pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal tanpa ada hubungan komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis adalah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah berlangsung terus-menerus dan tidak mungkin lagi didamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan bagi penggugat dan tergugat untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dan apabila perkawinan penggugat dan tergugat diteruskan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sehingga tujuan perkawinan

*hlm. 11 dari 14 halaman, Perkara Nomor 172/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sebab-sebab dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara penggugat dan tergugat yang berujung pisah tempat tinggal antara keduanya serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada penggugat (*mafsadat*). Oleh karena itu telah terdapat alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian penggugat sebagaimana pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

*hlm. 12 dari 14 halaman, Perkara Nomor 172/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



diubah pada perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **Firman bin Manggu**, terhadap penggugat, **Murni binti Kasi**.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Jeneponto, pada hari Rabu tanggal tanggal 28 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Dra. Haniah,

*hlm. 13 dari 14 halaman, Perkara Nomor 172/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



M.H. sebagai ketua majelis serta Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**

**Dra. Haniah, M.H.**

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Panitera pengganti,

**Muhammad Rusydi As'ad, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 550.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 641.000,00

hlm. 14 dari 14 halaman, Perkara Nomor 172/Pdt.G/2018/PA Jnp.